



**PUTUSAN**

**Nomor : 88/ Pid./ 2012/PT. Sultra.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HAYKAL Bin JUFRI UMAR Als IKAL  
Tempat lahir : Kendari.  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 30 November 1981.  
Jenis kelamin : Laki-Laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : BTN.I Blok L No. 11 Kel.Bende Kec.Kadia  
Kota Kendari .  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Swasta .

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ibrahim,SH., Moh. Adnan,SH., Mustafa,SH., Nathalia F. Sabandar,SH., dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2012/PN.Kdi., tanggal 12 April 2012.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 29 Januari 2012
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 5 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 04 April 2012 s/d 03 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 01 Agustus 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012 ;
10. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 10 November 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ibrahim,SH., Moh. Adnan,SH., Mustafa,SH., Nathalia F. Sabandar,SH., dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2012/PN.Kdi., tanggal 12 April 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN. Kdi. dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2012 Nomor REG Perkara 43/Rp-9/EP/03/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa Haykal Bin Jufri Umar Als Ikal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di BTN I Blok L No.11 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I seberat  $\pm$  0,0088 gram yang dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar jam 12.00 Wita lelaki Wawan Pagala menelpon ke handphone milik terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu karena lelaki Wawan Pagala,SE mau menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian lelaki Wawan Pagala datang ke rumah terdakwa karena kebetulan pada saat itu terdakwa berada dirumahnya di BTN I Blok L No.11 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, saat lelaki Wawan Pagala tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa menelpon lelaki Laode Maksudin untuk membantu terdakwa mencarikan Narkotika jenis shabu, dan lelaki La Ode Maksudin menyanggupinya lalu datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama lelaki Wawan Pagala. Setelah itu lelaki Wawan Pagala menyatakan kepada lelaki La Ode Maksudin untuk dibelikan narkotika jenis shabu yang seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah ) kemudian lelaki Wawan Pagala menyerahkan uang kepada lelaki La Ode Maksudin sejumlah Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ), setelah menerima uang dari lelaki Wawan Pagala yang terdakwa saksikan saat itu kemudian lelaki Laode Maksudin pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sekitar satu jam kemudian lelaki Laode Maksudin datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil Narkotika jenis shabu yang diterima oleh lelaki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Pagala, setelah Wawan Pagala menerima Narkotika jenis shabu dari lelaki La Ode Maksuddin kemudian terdakwa mengambil lagi Narkotika jenis shabu tersebut dari tangan lelaki Wawan Pagala dan terdakwa turut melihat – lihat plastik berisi shabu tersebut, setelah terdakwa selesai melihatnya kemudian terdakwa serahkan lagi kepada lelaki Wawan Pagala. Kemudian lelaki Wawan Pagala pergi meninggalkan rumah terdakwa yang terdakwa tidak tahu lagi kemana Wawan Pagala dan tidak mengetahui bersama siapa Wawan Pagala menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibelinya tersebut;

- Dari hasil pengujian laboratorium forensik cabang Makasar yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab :98/MNF/1/2012 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2012 dan tetap ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Sugiharti/AKBP NRP 63121057, Hasura Mulyani, AMD/Nip 19700929 199803 2001 Arianata/IPDA NRP 85011704 menyatakan :
- Barang bukti kristal bening ( kode BB. 1 ) hasil pemeriksaan uji marquis positif khromatografi Lapis Tipis Positif, FTIR Positif Metamfetamina;
- Barang bukti Kristal bening ( kode BB-2) hasil pemeriksaan uji Masquis positif khromatografi Lapis Tipis Positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , atau menyerahkan dan memiliki , menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau Kedua :



Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa Haykal Bin Jufri Umar Als.Ikal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di BTN I Blok L No.11 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman seberat  $\pm 0,0088$  gram yang dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar jam 12.00 Wita lelaki Wawan Pagala menelpon ke handphone milik terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu karena lelaki Wawan Pagala,SE mau menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian lelaki Wawan Pagala datang ke rumah terdakwa karena kebetulan pada saat itu terdakwa berada dirumahnya di BTN I Blok L No.11 Kel, Bende Kec. Kadia Kota Kendari, saat lelaki Wawan Pagala tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa menelpon lelaki Laode Maksudin untuk membantu terdakwa mencari Narkotika jenis shabu, dan lelaki La Ode Maksuddin menyanggupinya lalu datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama lelaki Wawan Pagala. Setelah itu lelaki Wawan Pagala menyatakan kepada lelaki La Ode Maksudin untuk membelikan narkotika jenis shabu yang seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah ) kemudian lelaki Wawan Pagala menyerahkan uang kepada lelaki La Ode Maksuddin sejumlah Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ), setelah menerima uang dari lelaki Wawan Pagala yang terdakwa saksikan saat itu kemudian lelaki Laode Maksudin pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sekitar satu jam kemudian lelaki Laode Maksudin datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil Narkotika jenis shabu yang diterima oleh lelaki Wawan Pagala, setelah Wawan Pagala menerima Narkotika jenis shabu dari lelaki La Ode Maksuddin kemudian terdakwa mengambil



lagi Narkotika jenis shabu tersebut dari tangan lelaki Wawan Pagala dan terdakwa turut melihat – lihat plastik berisi shabu tersebut, setelah terdakwa selesai melihatnya kemudian terdakwa serahkan lagi kepada lelaki Wawan Pagala. Kemudian lelaki Wawan Pagala pergi meninggalkan rumah terdakwa yang terdakwa tidak tahu lagi kemana Wawan Pagala dan tidak mengetahui bersama siapa Wawan Pagala menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibelinya tersebut;

- Dari hasil pengujian laboratorium forensik cabang Makasar yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab :98/MNF/1/2012 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2012 dan tetap ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Sugiharti/AKBP NRP 63121057, Hasura Mulyani, AMD/Nip 19700929 199803 2001 Arianata/IPDA NRP 85011704 menyatakan :
- Barang bukti kristal bening ( kode BB. 1 ) hasil pemeriksaan uji marquis positif khromatografi Lapis Tipis Positif, FTIR Positif Metamfetamina;
- Barang bukti Kristal bening ( kode BB-2) hasil pemeriksaan uji Masquis positif khromatografi Lapis Tipis Positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , atau menyerahkan dan memiliki , menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2012 Nomor Reg.Perk. Pdm : 43/Rp-9/Ep/03/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Haykal Bin Jufri Umar Als. Ikal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haykal Bin Jufri Umar Als. Ikal dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti :
  - 1 bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu berat  $\pm 0.0088$  gram,
  - Satu bauh bong alat penghisap shabu,
  - Satu lembar alminium foil,
  - Satu batang pipet warna putih yang satu ujungnya sudah diruncing,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Satu unit HP Nokia warna hitam type RM 291 Model 2626 berserta simcardnya;
  - Satu unit HP Nokia warna hitam type RM 647 Model 1280 berserta simcardnya;
  - Satu unit HP Nokia warna hitam type RM 436 Model 7210 berserta simcardnya;
  - Satu unit HP Blackberry Gemini curve warna hitam berserta simcardnya;
  - Satu unit HP Nokia warna silver type RM 530 Model E72 Model 2626 berserta simcardnya;
  - Uang sebesar Rp.36.000.- ( tiga puluh enam ribu rupiah )Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haykal bin Jufri Als. Ikal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkoba jenis shabu berat  $\pm$  0,0088 gram,
    - 1 (satu) buah bong alat pengisap shabu,
    - 1 (satu) lembar aluminium foil,
    - 1 (satu) batang pipet warna putih yang satu ujungnya sudah diruncih,
- Dirampas untuk dimusnahkan,
- Satu unit HP Nokia warna hitam type RM 291 model 2626 beserta simcardnya,
  - Satu unit HP Nokia warna hitam type RM 647 model 1280 beserta simcardnya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit HP Nokia warna hitam type RM 436 model 7210 beserta simcardnya,
- Satu unit HP blakcberry Gemini curve warna hitam beserta simcardnya,
- Satu unit HP Nokia warna siver type RM 530 model E 72 beserta simcardnya,
- Uang tunai sebesar Rp.36.000.- ( tiga puluh enam ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 35/Akta Pid/2012/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : W23-U1/1045/HN.02.04/IX/2012 tanggal 28 September 2012, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh tedakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan permintaan banding Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru dan sangat tidak adil , karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yakni ketika pemeriksaan terdakwa , terdakwa telah mencabut keterangannya yang dalam BAP karena ketika terdakwa di BAP dalam tekanan baik secara fisik maupun secara psikologis akibat pemukulan polisi baik dalam penyidikan maupun ketika terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa juga secara tegas dalam keterangannya ketika diperiksa di persidangan tidak pernah mengakui terhadap perbuatan yang dituduhkan tersebut oleh polisi
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terdakwa berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” tidak terbukti;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat keliru dan tidak adil, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa keterangan WAWAN PAGALA ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa, telah mencabut keterangan dalam BAP nya yang menyatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari LA ODE MAKSUDDIN melalui HAYKA karena ketika disusun BAP nya tersebut, dalam tekanan baik secara fisik maupun secara psikologis akibat pemukulan polisi baik dalam penyidikan maupun ketika terdakwa ditangkap ;
- Bahwa WAWAN PAGALA ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa, sangat tegas dan jelas bahwa shabu yang dipakai bersama DIAN SAPUTRA dan TAUFIK diperoleh dari TAUFIK yang sampai saat ini masih DPO, dan tidak pernah menjawab berasal dari terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terdakwa berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli menjadi perantara, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman “tidak terbukti” ;
- Bahwa pertimbangan majelis Hakim adalah keliru dan sangat tidak adil, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa komunikasi dengan WAWAN PAGALA adalah dalam rangka menanyakan keadaan orang tua karena terdakwa adalah paman dari WAWAN PAGALA ;
- Bahwa komunikasi terdakwa dengan LA ODE MAKSUDDIN karena LA ODE MAKSUDDIN meminjam gitar terdakwa ;
- Bahwa pertimbangan majelis Hakim sangat keliru dan sangat tidak adil, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa WAWAN PAGALA, LA ODE MAKSUDDIN, ABD. AZIS NONCI dan terdakwa telah mencabut BAP nya karena ketika terdakwa dan yang lainnya tersebut ketika diBAP dalam tekanan baik secara fisik maupun secara psikologis akibat pemukulan polisi baik dalam penyidikan maupun ketika terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa ABD. AZIS NONCI dan LA ODE MAKSUDDIN secara jelas dan sangat tegas ketika diperiksa di persidangan menerangkan bahwa tidak mengakui terhadap tindak pidana yang dituduhkan oleh polisi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari keberatan dari terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa yang menjadi keberatan terdakwa tentang putusan Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan, yang mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan secara tidak adil dan sangat keliru fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan, baik kepada terdakwa maupun Masyarakat ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kendari diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup adil dan menjadi pelajaran bagi terdakwa ;
- Dengan tidak dinyatakannya bersalah, terdakwa dan dijatuhi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dan sejenis lainnya merusak generasi muda sebagai penerus bangsa dan menjadi musuh kita bersama untuk memerangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2012, Nomor:133/Pid.B/2012/PN.Kdi.dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 Ayat (1),(2), Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan ;

## M e n g a d i l i

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 Agustus 2012 Nomor:133/Pid.B/2012/PN.Kdi. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh kami LINTON SIRAIT, SH., MH. Hakim tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ASWAN NURCAHYO, SH. MH. dan GANJAR SUSILO, SH. Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Oktober 2012 Nomor :: 88/ Pen.Pid/2012/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan perkara tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

### Hakim-Hakim Anggota,

### Ketua Majelis,

ASWAN NURCAHYO, SH., MH.

LINTON SIRAIT, SH.

GANJAR SUSILO, SH.

### Panitera Pengganti

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH.  
NIP. 19641231 199503 1 013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)